

Analisis Gerakan Sosial Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam Menuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Elysa Agustina*), Neny Marlina**)

Email: elysaagustinahardiyanti@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024)7465407 Faksimile (024)7465405

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi gerakan sosial buruh yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah dalam Menuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024. Dengan menggunakan Teori Mobilisasi Sumberdaya melalui pendekatan *Political Interactive Model*, penelitian ini focus pada dua indikator utama: struktur kesempatan politik dan keberadaan jaringan sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KSPI Jawa Tengah mencakup penyusunan konsep kebijakan, lobi kepada pengambil kebijakan, serta mobilisasi massa. Keberhasilan gerakan ini sangat dipengaruhi oleh keterlibatan KSPI dalam Dewan Pengu[ahan dan konsolidasi antarserikat buruh, meskipun terdapat kendala dalam akses informasi dan partisipasi dalam forum resmi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan gerakan buruh sangat bergantung pada kemampuan membaca peluang politik dan membangun jaringan sosial yang kuat.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, KSPI, Buruh, Strategi Mobilisasi, Upah Minimum

Abstrack

This study aims to analyze the social movement strategies employed by the Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) in Central Java in demanding an increase in the Provincial Minimum Wage (UMP) for the year 2024. Utilizing Resource Mobilization Theory through the Political Interactive Model approach, this research focuses on two main indicators: political opportunity structure and the existence of social networks. A descriptive qualitative method was applied, with data collected through in-depth interviews and documentation. The findings reveal that KSPI Central Java's strategies include policy concept formulation, lobbying policymakers, and mass mobilization. The success of the movement was significantly influenced by KSPI's involvement in the Wage Council and inter-union consolidation, although challenges remained in accessing information and participating in official forums. This study concludes that the strength of the labor movement largely depends on its ability to seize political opportunities and build strong social networks.

Keywords: Social Movement, KSPI, Labor, Mobilization Strategy, Minimum Wage

A. PENDAHULUAN

Gerakan sosial pada umumnya muncul akibat adanya ketidakpuasan terhadap suatu isu sosial dan akhirnya memutuskan untuk membentuk kelompok dengan tujuan yang sama serta melibatkan mobilisasi sumber daya. Dalam Gerakan Sosial, aksi ini berusaha untuk mengubah norma, nilai, dan struktur sosial melalui tindakan yang berkelanjutan (Tarrow, 2011).

Greene mengemukakan bahwa Gerakan sosial adalah upaya kolektif yang terorganisir yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai perubahan sosial. Dalam pandangannya, Gerakan sosial ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh anggota Masyarakat, dan mereka berusaha untuk mengekspresikan suara mereka serta mempengaruhi kebijakan publik atau norma sosial (Greene & Shepard, 2002).

Gerakan sosial muncul akibat dari adanya suatu kegelisahan ataupun isu sosial yang terjadi di sekitar dan membentuk suatu organisasi. Organisasi ini yang nantinya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuannya dan menciptakan kesadaran di antara Masyarakat luas tentang isu-isu yang mereka perjuangkan. Demikian juga halnya dengan gerakan sosial yang dilakukan oleh sejumlah buruh, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dikalangan kaum buruh (Della Porta & Diani, 2011).

Dalam tulisan Ingleson, Gerakan sosial di Indonesia muncul pada awal tahun 1900-an oleh petani, buruh, serta gabungan. Banyak organisasi-organisasi tersembunyi yang tumbuh sebagai bentuk perlawanan untuk mengubah keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Awal dari Gerakan sosial di Indonesia dipelopori oleh *Vereniging van Spooren Tramweg Personeel (VSTP)* yang didirikan oleh 63 buruh Eropa di Semarang. Memasuki tahun 1920-an, Gerakan sosial di Indonesia

berada di tangan Gerakan buruh, baik Perkumpulan Kaum Buruh dan Tani (PKBT) ataupun *Personeel Fabriek Bond (PFB)*. Ketua *PFB*, Soerjopranoto, menerbitkan Boeroeh Bergerak sebagai upaya membentuk opini publik. Tindakan yang ia ambil berhasil sehingga popularitas *PFB* melonjak (Ingleson, 2004).

Dalam perjuangan buruh, masalah struktural menjadi alasan utama untuk memperjuangkan hak-hak buruh secara kolektif daripada secara individu. Jika dibandingkan dengan gerakan non-organisasi, keberhasilan gerakan buruh melalui organisasi serikat pekerja saat ini lebih dapat dicapai. Pada akhirnya, para pekerja di Indonesia kini memperjuangkan hak-haknya secara terorganisasi daripada berjuang sendiri. Oleh karena itu, pembentukan serikat pekerja di Indonesia memegang peranan penting dalam memajukan kesejahteraan pekerja dan memperjuangkan hak-hak buruh.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk para pekerja baik di dalam maupun di luar Perusahaan, yang memiliki sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.

Organisasi buruh terus tumbuh seiring meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Salah satu isu yang fundamental dalam perjuangan tersebut adalah penetapan upah minimum. Meski regulasi telah mengatur tentang mekanisme penetapan upah minimum, kenyataannya tidak jarang kebijakan tersebut dianggap tidak merepresentasikan kebutuhan riil para pekerja. Hal ini seperti yang terjadi di DKI Jakarta yang menggunakan formula penghitungan upah minimum menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang menuai polemik dalam menentukan UMP dan UMK tahun 2022. Gubernur DKI Jakarta pada awalnya menetapkan UMP 2022 DKI Jakarta sesuai dengan formulasi peraturan tersebut yang hanya menghasilkan kenaikan sebesar 0,85 persen dari tahun sebelumnya. Ketetapan ini menuai protes dari para buruh karena nilai kenaikannya bahkan jauh di bawah nilai inflasi di DKI Jakarta (Risfa Izzati, 2022).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai kompensasi dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan untuk pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang sudah atau akan dilaksanakan. Berdasarkan pengertian tersebut, upah yang dibayarkan oleh pengusaha harus sejalan dengan kesepakatan yang menjadi tunjangan bagi para buruh. Akan tetapi, penentuan besaran upah di suatu daerah sering kali menjadi bahan perdebatan yang melibatkan berbagai kepentingan.

Secara umum, formula perhitungan upah minimum menurut peraturan tersebut berpotensi memberikan margin kenaikan upah minimum lebih kecil karena adanya batas atas yang menjadi acuan batas tertinggi bagi upah minimum yang akan ditetapkan. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penyusun kebijakan berdalih bahwa adanya batas atas dan batas bawah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan upah antar wilayah namun pihak serikat pekerja meyakini bahwa formula yang diatur di dalam peraturan tersebut merupakan legalisasi rezim upah murah yang merugikan pekerja (Caraway & Ford, 2020; Wulansari, 2021).

Penetapan upah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas penghasilan layak demi kehidupan yang manusiawi. Pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan pengupahan yang meliputi upah minimum, lembur, pesangon, serta struktur dan skala upah dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dengan penetapan upah minimum dilakukan berdasarkan wilayah atau sektor tertentu.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan sektor industri yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam perekonomian regional maupun nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 13.762 sentra industri di Indonesia pada tahun 2020, dengan sebaran terbanyak di tiga provinsi di Pulau Jawa dan Jawa Tengah menempati urutan teratas dengan 3.460 sentra industri (Databoks, 2021). Namun, meskipun memiliki kontribusi besar terhadap PDB nasional dan Kawasan industri yang pesat, Jawa Tengah dikenal sebagai provinsi dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang relative rendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Ketimpangan ini menimbulkan kecemasan di kalangan buruh karena tidak sebanding dengan beban kerja dan biaya hidup yang semakin tinggi. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pengupahan inilah yang akhirnya memicu munculnya aksi kolektif buruh sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sistem pengupahan yang ada (Kompas.com, 2023).

Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional melalui sektor industri yang berkembang pesat dimana tenaga buruh menjadi salah satu pilar utamanya. Namun, isu pengupahan tetap

menjadi persoalan serius, terutama ketika buruh merasa kesejahteraan mereka tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Pada akhir tahun 2023, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggelar aksi menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai tidak mencerminkan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), menunjukkan adanya ketimpangan yang dirasakan oleh para buruh. KSPI Jawa Tengah sebagai representasi organisasi buruh Tingkat provinsi secara konsisten memperjuangkan hak-hak pekerja melalui advokasi kebijakan, dialog sosial, dan aksi massa sebagai bentuk perjuangan kolektif dalam mendorong kebijakan pengupahan yang lebih adil.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah yang tergabung dalam Dewan Pengupahan secara tegas menolak penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Mereka menilai bahwa dasar perhitungan tersebut tidak mencerminkan realitas kebutuhan hidup buruh karena hanya berpatokan pada formula teknis tanpa mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara menyeluruh. Buruh menuntut kenaikan UMP dan UMK Jawa Tengah minimal sebesar 15 persen, serta menghendaki agar struktur skala upah dituangkan secara eksplisit dalam Surat Keterangan Gubernur. Penolakan ini mencerminkan dinamika ketegangan dalam hubungan industrial di Jawa Tengah dimana sektor industri yang berkembang belum seimbang dengan kebijakan upah yang berpihak pada buruh (Jatengprov.go.id, 2023).

Penetapan UMP Jawa Tengah tahun 2024 sebesar Rp 2.036.947 naik 4,02 persen dari tahun sebelumnya menuai kritik keras dari serikat buruh termasuk KSPI. Kekecewaan

memuncak saat buruh merasa tidak dilibatkan secara adil dalam proses pengambilan Keputusan, terlihat dari undangan rapat koordinasi yang baru diterima satu jam sebelum rapat dimulai. Hal ini dianggap mencederai prinsip transparansi dan partisipasi. KSPI sendiri sebelumnya telah Menyusun kajian alternatif terkait penetapan UMP dan UMK yang bahkan telah disampaikan secara resmi kepada Pejabat Gubernur Jawa Tengah pada Oktober 2023. Namun, tidak adanya tindak lanjut terhadap usulan tersebut mempertegas adanya jarak antara aspirasi buruh dan kebijakan pemerintah. Reaksi keras pun ditunjukkan melalui aksi unjuk rasa pada 6 November 2023 sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan upah yang dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan pekerja (Indoraya.News, 2023; Joglo Jateng, 2023).

Berdasarkan permasalahan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah yang menjadi perhatian utama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah yang berperan sebagai mobilisator utama dalam gerakan menuntut kenaikan UMP Jateng tahun 2024. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji lebih dalam strategi gerakan yang dilakukan oleh KSPI Jateng dalam upayanya memperjuangkan kenaikan UMP Jateng tahun 2024.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah dalam menuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

C. KERANGKA TEORITIS

1. Gerakan Sosial

Sidney Tarrow mengemukakan definisi Gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang

didasarkan pada tujuan Bersama dan solidaritas sosial, dalam keterlibatan berkelanjutan dengan otoritas, lawan, dan elit (Suharko, 2006). Macionis juga mengemukakan bahwa Gerakan sosial merupakan jenis perilaku kolektif yang paling signifikan (Sukmana, 2016).

Zomeren mendefinisikan Tindakan kolektif adalah aktivitas apa pun yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, otoritas, atau pengaruh seluruh kelompok, bukan beberapa orang terpilih (Van Zomeren & Iyer, 2009). Locher menyatakan bahwa ada tiga cara untuk membedakan gerakan sosial dari jenis aksi kelompok lainnya, seperti: *crowd* (kerumunan), *riot* (kerusuhan) dan *rebel* (penolakan, pembangkangan), dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: (a) Pengorganisasian (*Organized*); (b) Perimbangan (*Deliberate*); dan (c) Daya tahan (*Enduring*).

Menurut definisi yang dijelaskan di atas, Mansoer Fakhri menyatakan bahwa Gerakan Sosial dapat didefinisikan sebagai kelompok yang terorganisasi secara longgar yang bekerja untuk tujuan sosial, khususnya perubahan struktur dan nilai sosial (Mansoer & Zubir, 2002). Robert Mises dalam bukunya yang berjudul *Theory of Social Movements* menggambarkan Gerakan Sosial sebagai Kumpulan ide dan perilaku yang tidak dilembagakan oleh sekelompok individu untuk mendorong atau menghalangi perubahan sosial (Mises, 2004).

Beberapa Kesimpulan dapat ditarik dari berbagai definisi Gerakan sosial yang diberikan di atas, antara lain Gerakan sosial merupakan bentuk aksi kolektif yang muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan Masyarakat, dengan tujuan mendorong perubahan sosial, membela hak, serta mempengaruhi norma atau kebijakan publik. Gerakan ini biasanya terorganisir baik secara formal maupun informal dan memiliki arah serta tujuan yang

jelas untuk mewujudkan reformasi. Dalam konteks tersebut, gerakan sosial berperan sebagai alat perjuangan Masyarakat dalam menyoroti kekurangan kebijakan pemerintah dan memperjuangkan keadilan sosial yang lebih setara dan berpihak pada kepentingan public.

Pada kasus yang diangkat oleh peneliti, ketidakpuasan buruh dalam perumusan dan penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah memicu gerakan sosial buruh dalam memperjuangkan haknya. Perjuangan kelas yang dipicu oleh ketidakadilan terhadap kebijakan ekonomi yang memberikan dampak terhadap buruh sebagai kelas proletary. Upaya Gerakan buruh di Tingkat provinsi ini untuk memperjuangkan kenaikan upah mencerminkan pentingnya analisis mendalam sebagai subjek serta objek dalam teori Gerakan sosial.

2. Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*)

Salah satu pendekatan utama yang digunakan untuk studi gerakan sosial adalah Teori Mobilisasi Sumberdaya. Menurut pemikiran ini, gerakan sosial merupakan reaksi terhadap masalah umum. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya gerakan sosial yang didirikan atas identitas dan pengetahuan tentang isu-isu yang dihadapi Masyarakat secara keseluruhan, melainkan kesadaran kelas dan ideologi tertentu.

Zurcher dan Snow (Klandermans, 1984), berpendapat bahwa *Resource Mobilization Theory (RMT)* merupakan respon terhadap pandangan umum tentang teori psikologi sosial tentang gerakan sosial. Para ahli teori dalam psikologi sosial biasanya menggunakan partisipasi orang-orang dalam suatu Gerakan sosial atas dasar sifat-sifat kepribadian (*personality traits*), marginalisasi dan keterasingan (*marginality and alienation*), serta ketidakpuasan dan ideologi (*grievances and ideology*).

Sementara itu, Oberschall, McCarthy dan Zald, Gamson, dan Tilly (Pichardo, 1988), mempelajari berbagai komponen yang dibutuhkan untuk sebuah Gerakan dan bagaimana komponen-komponen ini, khususnya sumberdaya, dimobilisasi untuk digunakan dalam sebuah Gerakan. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi dan pemahaman atas faktor-faktor yang mengarah pada pembentukan Gerakan sosial, khususnya kondisi lingkungan dan fisik yang mungkin berdampak pada pertumbuhan dan pelaksanaan gerakan. Konsep ini merupakan dasar bagi lahirnya teori mobilisasi sumberdaya (*the resource mobilization theory*) tentang Gerakan sosial. Halebsky menyatakan bahwa teori mobilisasi sumberdaya mencampuradukan perilaku Gerakan sosial (*social movement behavior*) dengan perilaku politik (*political behavior*). Secara umum, model ini menyatakan bahwa akses kelompok terhadap sumber daya Masyarakat ditentukan oleh keberadaan entitas pemerintah.

Teori Mobilisasi Sumber Daya menyoroti keterbatasan fenomena gerakan sosial serta dukungan komunitasnya. Teori ini meneliti berbagai sumber daya yang perlu dihimpun, bagaimana gerakan sosial berhubungan dengan kelompok lain, seberapa besar ketergantungannya pada bantuan luar agar berhasil, dan strategi yang digunakan otoritas untuk mengelola atau menyatukan gerakan (McCarthy & Zald, 1977).

Pichardo (Pichardo, 1988:98) mengungkapkan, dua model analisis dalam pendekatan Teori Mobilisasi Sumber Daya, yaitu:

- 1) *The Political-interactive model (The Political process models)*, model ini lebih menekankan bahwa keberhasilan Gerakan sosial sangat bergantung pada struktur kesempatan politik yang tersedia dan keberadaan jaringan sosial yang terbangun. Menurut Doug

McAdam, struktur kesempatan politik adalah kondisi eksternal dalam sistem politik, seperti keterbukaan institusi atau ketidakstabilan elite yang bisa membuka peluang atau justru menghambat aksi kolektif. Struktur ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, sehingga actor gerakan perlu jeli memanfaatkannya untuk mendorong perubahan. Selain itu, jaringan sosial juga memainkan peran penting dalam mobilisasi gerakan. McAdam dalam studi *Freedom Summer* (1988) menunjukkan bahwa individu yang memiliki hubungan dekat dengan aktivis atau organisasi gerakan cenderung lebih aktif terlibat. Jaringan ini berfungsi sebagai saluran informasi, solidaritas, dan motivasi yang memperkuat partisipasi dalam aksi kolektif, terutama pada gerakan yang berisiko tinggi.

- 2) *The Organizational-entrepreneurial model (The Professional organizer model)*, model ini menekankan pada peran penting organisasi formal dalam menjalankan Gerakan sosial. Dalam model ini, kepemimpinan yang kuat, manajemen sumber daya yang baik, dan dinamika organisasi menjadi elemen utama dalam menentukan keberhasilan. Organisasi formal dianggap sebagai penggerak utama yang bertindak sebagai kendaraan bagi Gerakan sosial, dengan pendekatan yang serupa dengan teori pengembangan organisasi untuk merencanakan dan mencapai tujuan.

Dengan merujuk pada teori mobilisasi sumberdaya melalui pendekatan *The Political-Interactive Model*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi gerakan KSPI Jawa Tengah dijalankan dalam memperjuangkan kenaikan upah. Model ini

menekankan dua hal penting, yaitu struktur kesempatan politik dan keberadaan jaringan sosial. Struktur kesempatan politik menggambarkan seberapa besar peluang yang dimiliki buruh untuk terlibat dalam proses pengambilan Keputusan, misalnya melalui ruang dialog dengan pemerintah. Sementara itu, jaringan sosial mencerminkan hubungan dan kerja sama antar serikat pekerja yang menjadi kekuatan dalam menggalang dukungan dan menggerakkan massa. Kedua indikator ini sangat relevan dengan fokus penelitian karena strategi KSPI Jawa Tengah tidak hanya bergantung pada aksi massa tetapi juga pada kemampuan mereka dalam membaca situasi politik dan membangun kekuatan Bersama melalui jaringan yang dimiliki.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah dalam menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data secara kontekstual melalui wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan pendekatan Charnes (Charnes et al., 1997), Teknik penelitian harus dilaksanakan secara metedis dan terarah agar menghasilkan temuan yang maksimal dan relevan dengan rumusan masalah yang diterapkan.

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pemilihan secara terstruktur, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam isu yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi Ketua KSPI Jawa Tengah, Ketua pelaksana aksi buruh, perwakilan serikat buruh tingkat basis, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Kota Semarang. Teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai strategi gerakan buruh dalam memperjuangkan kebijakan pengupahan.

Analisis data terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Dalam menjamin kualitas data penelitian, peneliti menggunakan Teknik triangulasi data.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk usia kerja yang tinggi serta didukung oleh pertumbuhan sektor industri yang pesat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sektor ketenagakerjaan di Jawa Tengah terus mengalami perkembangan, ditandai dengan tingginya jumlah tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor, terutama industri pengolahan dan perdagangan. Meskipun demikian, isu-isu ketenagakerjaan seperti pengupahan rendah, status kerja tidak tetap, dan perlindungan tenaga kerja masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh para pekerja. Kondisi tersebut mendorong munculnya gerakan buruh yang terorganisir sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan kesejahteraan yang dialami oleh kaum buruh di provinsi ini.

Salah satu organisasi buruh yang aktif menyuarakan kepentingan pekerja di Jawa Tengah adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah. KSPI merupakan organisasi induk yang menaungi berbagai federasi serikat pekerja dari berbagai sektor, dan memiliki struktur kepengurusan di tingkat provinsi hingga tingkat basis pabrik. KSPI Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam mengadvokasi isu ketenagakerjaan, terutama dalam hal pengupahan dan perlindungan hak-hak buruh. Selain aktif menggelar aksi massa, organisasi ini juga

tergabung dalam forum formal seperti Dewan Pengupahan Provinsi, yang menjadi wadah dialog antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Melalui struktur yang solid dan jaringan sosial yang luas, KSPI Jawa Tengah terus memperkuat perjuangannya demi tercapainya keadilan bagi para pekerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang mengikuti formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan karena dianggap tidak berpihak pada buruh. Sebagai respons, KSPI melakukan kajian terhadap regulasi tersebut dan menyusun konsep alternatif UMP 2024 yang dianggap lebih adil, dengan menekankan pentingnya survei kebutuhan hidup layak (KHL), kritik terhadap ketergantungan pada data BPS, serta dorongan agar serikat di daerah menekan bupati untuk mengajukan rekomendasi upah kepada gubernur. Sebagai bentuk puncak gerakan, KSPI mendirikan tenda perjuangan di depan Kantor Disnakertrans Jawa Tengah. Dalam memperjuangkan tuntutan, KSPI menerapkan strategi KLAP (Konsep, Lobi, Aksi, dan Politik), yaitu pengembangan dari strategi KLA dengan menambahkan aspek politik melalui pembentukan Partai Buruh untuk terlibat dalam proses legislasi. Strategi ini menunjukkan bahwa perjuangan buruh telah berkembang dari aksi jalanan menuju pengaruh struktural kelembagaan, sejalan dengan kerangka *Political-Interactive Model* yang menekankan pentingnya struktur peluang politik dan jaringan sosial dalam keberhasilan gerakan sosial.

1. Struktur Kesempatan Politik dalam gerakan KSPI Jawa Tengah

Struktur kesempatan politik merujuk pada kondisi eksternal dalam sistem politik yang dapat membuka peluang atau justru menjadi hambatan bagi keberhasilan gerakan sosial. Dalam konteks gerakan buruh yang

dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, struktur kesempatan ini hadir melalui keterlibatan organisasi dalam Dewan Pengupahan Provinsi. Keanggotaan dalam forum ini memberikan ruang formal bagi KSPI untuk menyampaikan aspirasi dan usulan terkait kebijakan pengupahan secara langsung kepada pemerintah. Namun, peluang ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala struktural, seperti kurangnya transparansi dalam proses rapat dan terbatasnya waktu untuk mempersiapkan argumen atau data yang relevan.

Salah satu contoh nyata dari hambatan tersebut adalah ketika KSPI Jawa Tengah baru menerima undangan untuk mengikuti rapat koordinasi penetapan UMP pada pukul 12.00 WIB, sementara rapat dimulai pukul 13.00 WIB di hari yang sama. Waktu yang sangat terbatas ini menyulitkan organisasi buruh dalam menyusun strategi dan membawa data yang cukup untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal KSPI memiliki posisi dalam struktur politik pengupahan, dalam praktiknya kesempatan tersebut tidak sepenuhnya inklusif dan adil. Keterbatasan ini menjadi indikasi adanya bias dalam pengelolaan partisipasi serikat buruh di forum formal, yang pada akhirnya melemahkan peran buruh dalam proses perumusan kebijakan upah.

Meski demikian, KSPI Jawa Tengah tetap berupaya memanfaatkan ruang yang tersedia dalam struktur politik dengan melakukan berbagai pendekatan, seperti menyusun kajian alternatif terkait penetapan UMP dan mengirimkannya secara resmi kepada Penjabat Gubernur Jawa Tengah. Kajian ini tidak hanya menawarkan angka kenaikan UMP yang lebih sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tetapi juga

memuat kritik terhadap pendekatan tunggal berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam formula upah. Langkah ini menunjukkan adanya usaha aktif dari KSPI untuk mengintervensi kebijakan melalui saluran resmi, meskipun hasil akhirnya tidak sepenuhnya berpihak pada buruh.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa struktur kesempatan politik di Jawa Tengah bersifat terbuka namun masih terbatas. Akses formal ke dalam sistem pengambilan keputusan belum menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi buruh. Situasi ini menggambarkan bahwa peluang politik bersifat dinamis sebagaimana dijelaskan oleh Doug McAdam dalam *Political Process Model*, bahwa struktur peluang politik dapat berubah dan bergantung pada konteks serta bagaimana aktor gerakan mampu meresponsnya secara strategis. Dengan demikian, tantangan utama KSPI bukan hanya terletak pada kemampuan mobilisasi massa, tetapi juga dalam menavigasi struktur politik yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi buruh secara setara.

2. Keberadaan Jaringan Sosial dalam Gerakan KSPI Jawa Tengah

Keberadaan jaringan sosial menjadi elemen penting dalam memperkuat gerakan sosial, termasuk dalam konteks perjuangan KSPI Jawa Tengah. Jaringan sosial tidak hanya membentuk solidaritas antarindividu atau kelompok, tetapi juga menjadi saluran informasi, koordinasi, serta dukungan moral dan logistik dalam pelaksanaan aksi kolektif. Dalam gerakan KSPI Jawa Tengah, keterlibatan berbagai elemen serikat pekerja dari tingkat federasi hingga basis pabrik menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki struktur jaringan yang cukup kuat. Kekuatan jaringan tersebut memungkinkan penyampaian isu pengupahan dan mobilisasi buruh dilakukan secara cepat dan masif lintas wilayah di Jawa Tengah.

Konsolidasi antarserikat buruh di berbagai daerah menjadi salah satu bukti nyata pengaruh jaringan sosial dalam menggerakkan aksi kolektif. KSPI Jawa Tengah secara aktif menjalin komunikasi dengan serikat pekerja di berbagai kabupaten/kota untuk menyatukan tuntutan dan strategi perjuangan, khususnya menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024. Dalam prosesnya, KSPI mendorong serikat-serikat lokal agar menekan kepala daerah masing-masing untuk menyampaikan rekomendasi kenaikan upah kepada gubernur. Koordinasi ini tidak hanya memperkuat posisi tawar di tingkat provinsi, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya solidaritas buruh dalam menghadapi kebijakan yang dianggap tidak adil.

Kemudian, KSPI Jawa Tengah juga membangun jaringan di luar lingkup serikat pekerja, seperti menjalin relasi dengan organisasi masyarakat sipil, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan media. Keterlibatan LBH, misalnya, memperkuat aspek advokasi hukum bagi buruh yang menghadapi intimidasi atau ketidakadilan di tempat kerja. Sementara itu, hubungan dengan media dimanfaatkan untuk menyuarakan tuntutan buruh dan menyebarluaskan informasi mengenai aksi dan kajian kebijakan yang disusun KSPI. Kolaborasi lintas sektor ini memperluas pengaruh gerakan buruh dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam isu pengupahan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Doug McAdam dalam studi *Freedom Summer* (1988), individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivis atau organisasi cenderung lebih aktif dalam aksi kolektif. Hal ini juga terlihat dalam konteks KSPI Jawa Tengah, di mana partisipasi buruh dalam aksi tidak semata karena kesadaran individu, tetapi karena adanya relasi sosial yang mendorong keterlibatan aktif. Jaringan sosial yang

dibangun secara sistematis dan berkelanjutan menjadi salah satu kekuatan utama gerakan ini, karena mampu mengintegrasikan aspirasi, strategi, dan tindakan dalam satu gerakan kolektif yang solid. Dengan demikian, keberadaan jaringan sosial bukan hanya mendukung mobilisasi teknis, tetapi juga memperkuat identitas kolektif dan legitimasi gerakan buruh di Jawa Tengah.

Keberhasilan gerakan buruh yang dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah tercermin dalam capaian nyata berupa kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di beberapa daerah, seperti Kota Semarang dan Kabupaten Jepara, yang mengalami kenaikan lebih signifikan dibandingkan daerah lainnya di Jawa Tengah. Kenaikan ini menjadi hasil dari tekanan kolektif yang dilakukan buruh melalui berbagai strategi, seperti penyusunan kajian kebijakan alternatif, lobi kepada pemerintah daerah, serta aksi langsung di lapangan seperti pendirian tenda perjuangan di depan Kantor Disnakertrans Jawa Tengah. Meskipun tidak semua tuntutan dikabulkan, gerakan ini berhasil mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan usulan dari serikat pekerja dalam penetapan UMK, yang menunjukkan bahwa suara buruh mulai diperhitungkan dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan kuatnya konsolidasi antarserikat di berbagai kabupaten/kota dan penerapan strategi KLAP (Konsep, Lobi, Aksi, dan Politik) yang semakin memperkuat posisi tawar buruh di ranah kebijakan.

Namun, secara umum gerakan buruh di Jawa Tengah belum sepenuhnya mencapai tujuan utamanya, yaitu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang sesuai dengan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pemerintah tetap menetapkan UMP berdasarkan formula dalam PP No. 36 Tahun 2021 dengan kenaikan hanya sebesar 4,02

persen, jauh dari tuntutan buruh sebesar minimal 15 persen. Keterbatasan akses terhadap proses pengambilan keputusan, seperti undangan rapat yang diberikan secara mendadak dan minimnya transparansi dari pihak pemerintah, menjadi hambatan utama dalam pencapaian penuh gerakan ini.

Dengan demikian, keberhasilan gerakan buruh dapat diukur dari sejauh mana kebijakan mampu mengakomodasi aspirasi kolektif dan memperbaiki kondisi kesejahteraan pekerja. Sebaliknya, gerakan dikatakan belum berhasil apabila tidak mampu mengubah substansi kebijakan, meskipun telah menunjukkan kekuatan mobilisasi yang besar. Kondisi ini menegaskan bahwa kekuatan politik dan posisi strategis dalam struktur pengambilan keputusan menjadi faktor krusial bagi keberhasilan gerakan sosial buruh.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, gerakan yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah dalam menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 merupakan bentuk nyata dari gerakan sosial terorganisir yang muncul sebagai respon atas ketidakpuasan buruh terhadap kebijakan pengupahan yang dianggap tidak adil. Kenaikan UMP sebesar 4,02% dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat, sehingga memicu mobilisasi aksi kolektif yang melibatkan berbagai elemen serikat pekerja. Melalui pendekatan strategi KLAP (Konsep, Lobi, Aksi, dan Politik), KSPI Jawa Tengah berhasil menyusun kajian berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), melakukan lobi terhadap pengambil kebijakan, mengorganisir aksi massa, hingga membentuk saluran politik baru melalui Partai Buruh, sebagai bentuk perluasan ruang perjuangan buruh secara struktural.

Keberhasilan gerakan ini tidak lepas dari dua faktor utama yang menjadi fokus dalam *Political-Interactive Model*, yakni

struktur kesempatan politik dan keberadaan jaringan sosial. Meskipun ruang formal seperti Dewan Pengupahan masih terbatas dan belum sepenuhnya berpihak pada buruh, KSPI Jawa Tengah tetap memanfaatkan celah politik seperti masa transisi pemerintahan dan perubahan kepemimpinan untuk menyuarakan aspirasinya. Di sisi lain, kekuatan jaringan sosial yang dibangun dengan berbagai serikat buruh di kabupaten/kota, serta dukungan dari organisasi masyarakat sipil, LSM, dan media, telah memperkuat konsolidasi gerakan dan memperluas jangkauan advokasi. Hasil dari strategi ini tidak hanya terlihat pada kenaikan UMK di beberapa daerah seperti Kota Semarang dan Kabupaten Jepara, tetapi juga pada capaian nasional berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebagian ketentuan PP No. 36 Tahun 2021 yang dinilai merugikan buruh.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menggambarkan secara mendalam peran serta dinamika aktor pengusaha dalam proses penetapan UMP di Jawa Tengah. Padahal, pengusaha merupakan bagian penting dalam struktur tripartit Dewan Pengupahan dan memiliki pengaruh besar terhadap arah keputusan akhir. Penelitian ini belum mengeksplorasi lebih jauh bentuk resistensi, strategi lobi, atau posisi tawar pengusaha dalam merespons tuntutan buruh. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan yang menitikberatkan pada relasi kuasa antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh dalam proses perumusan kebijakan pengupahan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penetapan upah minimum di tingkat daerah.

G. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyarankan agar regulasi pengupahan, khususnya Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar penetapan UMP, dikaji ulang agar lebih adil dan mencerminkan

realitas kebutuhan buruh di lapangan dengan menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai acuan utama. Proses penetapan upah melalui Dewan Pengupahan juga perlu dilakukan secara transparan dan memberi ruang negosiasi yang setara bagi semua pihak, khususnya perwakilan buruh. Serikat pekerja diharapkan terus memperkuat basis keanggotaannya di berbagai daerah, mencontoh keberhasilan di Semarang dan Jepara, guna memperluas pengaruh dan efektivitas gerakan. Di sisi lain, keterlibatan aktif DPR dan DPRD dalam merespons aspirasi buruh perlu ditingkatkan agar proses politik lebih akuntabel dan berpihak. Dukungan dari masyarakat umum juga penting untuk memperkuat legitimasi gerakan buruh dalam memperjuangkan keadilan sosial yang lebih luas. Terakhir, bagi akademisi dan peneliti, disarankan untuk melakukan studi lanjutan yang mendalami hubungan antara kekuatan jaringan sosial dan perubahan kebijakan jangka panjang guna memperkaya perspektif terhadap dinamika gerakan sosial buruh di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Caraway, T. L., & Ford, M. (2020). *Labor and politics in Indonesia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108777858>
- Charnes, A., Cooper, W., Lewi, A. Y., & Seiford, L. M. (1997). Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Applications. *Journal of the Operational Research Society*, 48. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2600342>
- Databoks. (2021, December 15). *10 Provinsi dengan Jumlah Sentra Industri Terbanyak Tahun 2020*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/ekono>

- mi-
makro/statistik/786d521c10577b0/ada-13762-sentra-industri-di-indonesia-terbanyak-di-jawa-tengah
- Della Porta, D., & Diani, M. (2011). *Social movements: An introduction* (2. ed., [Nachdr.]). Blackwell.
- Greene, & Shepard. (2002). *Sociology and You*. McGraw-Hill.
- Indoraya.News. (2023, November 6). *Tolak Upah Murah, Buruh Jateng “Tenda Perlawanan” di Kantor Dinas Tenaga Kerja*. Indoraya.News. <https://indoraya.news/tolak-upah-murah-buruh-jateng-dirikan-tenda-perlawanan-di-kantor-dinas-tenaga-kerja>
- Ingleson, J. (2004). *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Buruh dan Perkotaan Masa Kolonial* (I. P. Nugraha, Ed.). Komunitas Bambu.
- Jatengprov.go.id. (2023, November 21). *UMP Jawa Tengah 2024 Naik 4,02 Persen*. Jatengprov.Go.Id. <https://jatengprov.go.id/publik/ump-jawa-tengah-2024-naik-402-persen/#:~:text=SEMARANG%20%E2%80%93%20Pemerintah%20Provinsi%20Jawa%20Tengah,sebesar%20Rp1.958.169%2C69>.
- Joglo Jateng. (2023, November 7). *Merasa tak Dilibatkan Bahas Upah, Buruh Dirikan “Tenda Perlawanan.”* Joglo Jateng. <https://joglojateng.com/2023/11/07/merasa-tak-dilibatkan-bahas-upah-buruh-dirikan-tenda-perlawanan/>
- Klandermans, B. (1984). Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory. *American Sociological Review*, 49(5), 583. <https://doi.org/10.2307/2095417>
- Kompas.com. (2023, November 22). *Besaran UMP 2024 untuk 6 Provinsi di Pulau Jawa*. Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2023/11/22/211036278/besaran-ump-2024-untuk-6-provinsi-di-pulau-jawa?utm_source
- Mansoer, F., & Zubir, Z. (2002). Tiada Transformasi tanpa Gerakan Sosial dalam Zaiyardan Zubir. In *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan* (1st ed.). Insist Fellowship Program.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, 82(6).
- Mirsel, R. (2004). *Teori Pergerakan Sosial*. Resist Book.
- Pichardo, N. A. (1988). Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations. *The Sociological Quarterly*, 29(1), 97–110. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1988.tb01245.x>
- Risfa Izzati, N. (2022). Deregulation in Job Creation Law: The Future of Indonesian Labor Law. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 9(2), 191–209. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a3>
- Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 1–34.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.
- Tarrow, S. G. (2011). *Power in movement: Social movements and contentious politics* (Revised and updated 3rd ed). Cambridge university press.
- Van Zomeren, M., & Iyer, A. (2009). Introduction to the Social and

Psychological Dynamics of Collective Action. *Journal of Social Issues*, 65(4), 645–660.

<https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2009.01618.x>

Wulansari, A. D. (2021). Indonesia's Cheap Wages Regime: The Political Economy of Minimum Wages Policy under Jokowi Presidency. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 14(3), 417–444.
<https://doi.org/10.1007/s40647-021-00324-8>